WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN
NILAI KEJUANGAN SERTA KEPAHLAWANAN SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang: a. bahwa Kebudayaan dan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan merupakan bagian dari jati diri dan cita-cita luhur bangsa yang berfungsi sebagai investasi moral, spiritual, dan sosial dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa masyarakat Kota Surabaya memiliki keanekaragaman budaya lokal dan warisan sejarah nilai kejuangan serta kepahlawanan yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina untuk memperkuat identitas dan ketahanan budaya daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemajuan kebudayaan di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan Surabaya.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964 tentang Penetapan, Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685);

14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang *Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);

15. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

16. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

17. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 216);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);

22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 806);

23. Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/uhk/1997 tentang Pembinaan Nilai Kepahlawan, Keperintisan dan Kepeloporan;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 128);

25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SURABAYA
dan
WALI KOTA SURABAYA

Memutuskan:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN NILAI KEJUANGAN SERTA KEPAHLAWANAN SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya daerah melalui proses Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
7. Objek Pemajuan kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
8. Kejuangan adalah sifat yang terdapat dalam diri seseorang yang sedang berupaya mendapatkan atau menghasilkan sesuatu yang dicita-citakan baik oleh dirinya sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
9. Kepahlawanan adalah suatu sikap dan semangat perjuangan dari para pahlawan, perintis kemerdekaan atau para pelopor yang menunjukkan prestasi yang dapat diteladani, mempunyai keberanian yang luar biasa, bertindak tanpa pamrih serta memiliki moral dan perilaku yang mengandung suri tauladan bagi Daerah.
10. Budaya juang Daerah adalah tradisi kejuangan yang diterapkan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

11. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

12. Dewan Kebudayaan Daerah adalah Lembaga yang dibentuk oleh kepala daerah untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

13. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

14. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

15. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

16. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

17. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.

18. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.

19. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.

20. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 2

Pemajuan kebudayaan dan Nilai kejuangan serta Kepahlawanan berasaskan:

a. toleransi;
b. keberagaman;
c. kelokalan;
d. lintas wilayah;
e. partisipatif;
f. manfaat;
g. keberlanjutan;
h. kebebasan berekspresi;
i. keterpaduan;
j. kesederajatan;
k. gotong royong; dan
l. kepastian hukum.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan dimaksudkan untuk:

a. memperkuat pembangunan manusia berbasis kebudayaan;
b. meningkatkan ketahanan budaya masyarakat daerah;
c. membangun karakter, identitas, dan jati diri masyarakat Daerah;
d. melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina Objek Pemajuan Kebudayaan secara berkelanjutan;
e. memperkuat pendidikan sejarah, nilai kebangsaan, dan solidaritas sosial masyarakat;
f. mengembangkan ekosistem kebudayaan yang adaptif terhadap transformasi digital dan perkembangan kecerdasan artifisial;
g. memberikan legitimasi, pengakuan, pelindungan, jaminan, dan kepastian hukum terhadap Pemajuan Kebudayaan; dan
h. mewujudkan pembangunan peradaban Kota Surabaya yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 4

Pemajuan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan dimaksudkan sebagai upaya untuk:

a. menguatkan budaya juang masyarakat daerah; dan

b. pengembangan nilai Kejuangan serta Kepahlawanan di Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan daerah ini, meliputi:

a. Pemajuan Kebudayaan;
b. nilai Kejuangan serta Kepahlawanan;
c. pendanaan;
d. penghargaan, fasilitas, dan intensif;
e. larangan;
f. pengawasan dan pelaporan; dan
g. sanksi administratif.

BAB III
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Paragraf 1
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah bertugas:

a. menjamin kebebasan berekspresi;
b. menjamin Pelindungan atas hasil ekspresi budaya dan kearifan lokal;
c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
d. memelihara kebhinekaan;
e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
f. menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat demi terciptanya Pranata Kebudayaan dan Ekosistem Pemajuan Kebudayaan yang kolaboratif dan akomodatif terhadap berbagai ekspresi serta aspirasi dalam upaya Pemajuan Kebudayaan;

i. mendorong peran aktif dan inisiatif Setiap Orang, Lembaga Kebudayaan, dan seluruh elemen masyarakat dalam Ekosistem Pemajuan Kebudayaan; dan

j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Paragraf 2
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pemerintah Daerah berwenang:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;

b. merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;

c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan

d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Setiap Orang

Paragraf 1
Hak

Pasal 8

Setiap Orang berhak:

a. berpikir, berekspresi, dan berkreasi dalam melestarikan dan membangun kebudayaannya;

b. mendapatkan pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;

c. menumbuhkembangkan nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian untuk meningkatkan taraf kehidupannya;

d. mengelola nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian yang menjadi identitas etniknya sebagai satu kesatuan pembangunan kebudayaan Indonesia;

e. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;

f. mengapresiasi kebudayaan Indonesia; dan

g. mengakses data dan informasi mengenai Kebudayaan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 9

Setiap Orang wajib:

a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
b. memelihara rasa toleransi dan kebinekaan berkebudayaan;
c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
d. mempromosikan Kebudayaan baik di tingkat Daerah, nasional, maupun internasional;
e. memelihara Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
f. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang di perlukan dalam kerangka revitalisasi pemajuan objek Kebudayaan Daerah;
g. melaporkan ke pihak berwenang apabila menjumpai terjadinya tindak pengerusakan dan/atau kerusakan Sarana Prasarana Kebudayaan; dan
h. menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab dalam pemanfaatan dan penyebarluasan Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan meliputi:

a. Pelindungan,
b. Pengembangan;
c. Pemanfaatan; dan
d. pembinaan,

Objek Pemajuan Kebudayaan.

Paragraf 2
Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 11

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

a. tradisi lisan;
b. manuskrip;
c. adat istiadat;
d. ritus;
e. pengetahuan tradisional;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

f. teknologi tradisional;

g. seni;

h. bahasa;

i. permainan rakyat; dan

j. olahraga tradisional.

Paragraf 3
Pelindungan

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang bersifat benda dan tak benda.

(2) Setiap Orang dapat ikut serta melakukan Pelindungan terhadap objek Kebudayaan.

(3) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui:

a. inventarisasi;

b. pengamanan;

c. pemeliharaan;

d. penyelamatan; dan

e. publikasi.

Pasal 13

(1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a terdiri atas tahapan:

a. pencatatan dan pendokumentasian; dan

b. pemutakhiran data.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

(1) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 15

(1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenanganya untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

(1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara:

a. revitalisasi; dan/atau

b. restorasi.

(2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

(3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

(1) Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 4
Pengembangan

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

(3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui:

a. penyebarluasan;

b. pengkajian; dan

c. pengayaan keberagaman.

Pasal 19

(1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

a. diseminasi; dan

b. pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

(2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri.

(3) Pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

a. penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri; dan/atau

b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kebudayaan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan diseminasi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

(1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:

a. penelitian ilmiah; dan

b. pengkajian tradisional.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

(3) Pengkajian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan menurut pengetahuan tradisional untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial guna menunjang penelitian ilmiah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

(1) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

a. penggabungan budaya;

b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;

c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau

d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia atau Kebudayaan Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengayaan keberagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Pemanfaatan

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. membangun karakter bangsa;

b. meningkatkan ketahanan budaya;

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

(3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui:

a. internalisasi nilai budaya;

b. inovasi;

c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;

d. komunikasi lintas budaya; dan/atau

e. kolaborasi antar budaya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

(1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan.

(2) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.

(3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilakukan melalui penggalian nilai Objek Pemajuan Kebudayaan.

(4) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

(5) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Paragraf 6
Pembinaan

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(2) Pembinaan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

(3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;

b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau

c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

Pasal 25

(1) Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;

b. peningkatan jumlah dan mutu satuan pendidikan di bidang Kebudayaan; dan/atau

c. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.

(2) Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dilakukan dengan:

a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang Kebudayaan;

b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan; dan/atau

c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3) Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:

a. pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan; dan/atau

b. pengembangan jejaring antar-Lembaga Kebudayaan dan antar-Pranata Kebudayaan.

(4) Dalam rangka menyusun standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

(2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui tahapan:

a. perencanaan;

b. pengumpulan data;

c. pengolahan data;

d. analisis atas hasil pengolahan data;

e. penyusunan naskah; dan

f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

(3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

a. Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;

b. Identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Daerah;

c. Identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Daerah;

d. Identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan

e. Analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.

(4) Analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e mencantumkan tujuan, sasaran, tahapan kerja, capaian tiap tahapan kerja, serta indikator capaian untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(5) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(6) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai rujukan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(7) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.

(8) Dalam rangka menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Dewan Kebudayaan

Pasal 27

(1) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan, Wali Kota dapat membentuk Dewan Kebudayaan Daerah.

(2) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan.

(3) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan kepada Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program Pemajuan Kebudayaan.

(4) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu.

(5) Kepengurusan Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(6) Ketentuan lebih lanjut terkait struktur, tugas, hak dan kewajiban Dewan Kebudayaan di atur dalam Peraturan Wali Kota.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB IV
NILAI KEJUANGAN SERTA KEPAHLAWANAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Paragraf 1
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 28

Dalam rangka nilai Kejuangan serta Kepahlawanan, Pemerintah Daerah bertugas:

a. menjamin kebebasan berekspresi;

b. melaksanakan Pemajuan Kejuangan dan Kepahlawanan;

c. memelihara kebhinnekaan;

d. menetapkan bulan Nopember sebagai puncak perayaan Bulan Pahlawan/Kepahlawanan;

e. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan Sarana dan Prasarana Kejuangan dan Kepahlawanan;

f. membangun sistem atau mekanisme penyusunan pranata dan ekosistem Kejuangan dan Kepahlawanan dengan prinsip kolaboratif dan akomodatif terhadap berbagai potensi serta aspirasi masyarakat; dan

g. mendorong peran aktif Setiap Orang dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga keseimbangan ekosistem Kejuangan dan Kepahlawanan.

Paragraf 2
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Daerah berwenang:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka Pemajuan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan;

b. merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemajuan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan;

c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan nilai Kejuangan serta Kepahlawanan; dan

d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan pemajuan nilai Kejuangan serta Kepahlawanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Setiap Orang

Paragraf 1
Hak

Pasal 30

Dalam rangka nilai Kejuangan serta Kepahlawanan Setiap Orang berhak untuk:

a. mendapatkan pembinaan, dan pelindungan atas ekspresi, dan/atau kreasinya;

b. mendapatkan akses informasi mengenai Kejuangan dan Kepahlawanan;

c. memanfaatkan sarana dan prasarana Kejuangan dan Kepahlawanan; dan

d. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kejuangan dan Kepahlawanan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 31

Dalam rangka nilai Kejuangan dan Kepahlawanan, Setiap Orang wajib:

a. berpartisipasi dan memberikan dukungan terhadap upaya Pemajuan Kejuangan dan Kepahlawanan;

b. menjaga dan memelihara sikap toleransi dengan berbagai pihak dalam bingkai kebhinekaan;

c. menjaga ekosistem serta mengapresiasi cipta dan karya pihak lain;

d. turut menjaga dan menyebarluaskan objek Kejuangan dan Kepahlawanan;

e. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka revitalisasi Pemajuan objek Kejuangan dan Kepahlawanan; dan

f. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menjumpai terjadinya tindak pengerusakan dan/atau kerusakan sarana prasarana Kejuangan dan Kepahlawanan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

Pemerintah Daerah menyelenggarakan nilai Kejuangan serta Kepahlawanan dilakukan melalui pendekatan:

a. edukasi;
b. digital, media sosial, dan teknologi kecerdasan artifisial;
c. aksi sosial dan kehidupan sehari-hari; dan
d. pendekatan budaya dan komunitas.

Paragraf 2
Edukasi

Pasal 33

(1) Pendekatan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan melalui:
    a. pengintegrasian nilai kejuangan dan kepahlawanan dalam pendidikan formal dan nonformal untuk membentuk karakter generasi muda;
    b. penambahan kurikulum yang dapat mengembangkan nilai Kejuangan serta Kepahlawanan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
    c. pelaksanaan sosialisasi nilai kejuangan dan kepahlawanan kepada masyarakat dan generasi muda; dan
    d. pelaksanaan kegiatan pengembangan nilai kejuangan dan kepahlawanan di Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendekatan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Digital, Media Sosial, dan Teknologi Kecerdasan Artifisial

Pasal 34

(1) Pendekatan digital, media sosial dan teknologi kecerdasan artifisial terhadap nilai Kejuangan serta Kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b melalui:
    a. pelaksanaan digitalisasi arsip, dokumentasi, dan narasi sejarah perjuangan Kota Surabaya;
    b. pengembangan platform edukasi digital berbasis sejarah, kejuangan, dan kepahlawanan;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c. pelaksanaan kampanye kreatif melalui media sosial, media digital, dan industri kreatif;

d. pengembangan museum digital, pameran virtual, dan ruang interaktif sejarah berbasis teknologi; dan

e. pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial secara etis untuk pendidikan, dokumentasi, dan publikasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendekatan digital, media sosial dan teknologi kecerdasan artifisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Aksi Sosial dan Kehidupan Sehari-hari

Pasal 35

(1) Pendekatan aksi sosial dan kehidupan seharihari terhadap nilai Kejuangan serta Kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c melalui:

a. pelaksanaan aksi nyata di bidang sosial kemanusiaan dan/atau pendidikan;

b. pelaksanaan dalam mendukung produk lokal untuk meningkatkan perekonomian Daerah;

c. penanaman sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan sebagai wujud kepahlawanan dalam menjaga kesatuan; dan/atau

d. penerapan sikap pantang menyerah dan tanggung jawab dalam belajar atau bekerja, sebagai bentuk perjuangan di era modern.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendekatan aksi sosial dan kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Pendekatan Budaya dan Komunitas

Pasal 36

(1) Pendekatan budaya dan komunitas terhadap nilai Kejuangan serta Kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d melalui:

a. pemberian wadah dan fasilitasi lembaga, badan, kelompok atau komunitas yang fokus pada nilai Kejuangan serta Kepahlawanan untuk membangun rasa nasionalisme;

b. penyediaan ruang kolaborasi lintas generasi dalam pelestarian ingatan kolektif sejarah Kota Surabaya; dan/atau

c. pembentukan ingatan kolektif masyarakat melalui penyelenggaraan peringatan hari pahlawan di Daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendekatan budaya dan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Kerja Sama

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan nilai Kejuangan serta Kepahlawanan dapat bekerja sama dengan:

a. pemerintah daerah lainnya;

b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau

c. lembaga/badan/organisasi baik lokal, nasional maupun internasional.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan Pemajuan obyek Kebudayaan, Kejuangan dan Kepahlawanan bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHARGAAN, FASILITAS DAN INSENTIF

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang berprestasi atau berkontribusi terhadap Pemajuan Kebudayaan dan nilai Kejuangan serta Kepahlawanan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a. piagam;

b. pin emas;

c. plakat;

d. sertifikat;

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

e. dana apresiasi; dan/atau

f. penghargaan lainnya.

(3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

(1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan dan nilai Kejuangan serta Kepahlawanan.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karya yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kebudayaan.

Pasal 41

(1) Selain penghargaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa:

a. pengurangan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah;

b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain; dan/atau

c. kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan.

(3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perpajakan dan retribusi daerah.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori, tata cara pemberian penghargaan, fasilitas, dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 43

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 44

(1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan kegiatan nilai Kejuangan serta Kepahlawanan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 45

Penatalaksanaan Pelaporan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 31 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian kegiatan sementara;
   d. denda administratif;
   e. penghentian kegiatan secara tetap; dan
   f. pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara berjenjang dan/atau tidak berjenjang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagamana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

(1) Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Dinas bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 24 November 2026

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 November 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 326-10/2026

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : **KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA** Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN NILAI KEJUANGAN
SERTA KEPAHLAWANAN SURABAYA

I. UMUM

Surabaya selain dikenal sebagai Ibukota Pemerintah Propinsi Jawa Timur, juga sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki banyak julukan (sebutan). Adapun sebutan-sebutan/predikat-predikat tersebut antara lain : *Pertama,* sebagai Kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Predikat ini diberikan karena beberapa alasan, antara lain kepadatan penduduk, luas wilayah, peran strategisnya bagi daerah lain, prestasi-prestasi pembangunannya, infrastruktur berbagai sektor yang dimiliki.

Kedua, sebagai kota dagang dan investasi, karena sebagai pusat perdagangan dan kegiatan bisnisnya, ditunjang tumbuh kembangnya investasi tempat-tempat bisnis yang tersebar di beberapa tempat, termasuk aktivitas distribusi arus barang dan orang melalui bandara penerbangan Juanda dan pelabuhan Internasional Tanjung Perak oleh para pelaku bisnis dalam kota, antar daerah, dan antar negara. Sebagai kota pelabuhan, secara sosiologis Surabaya merupakan lokus bertemunya beragam etnis dan subkultur dari berbagai daerah di nusantara maupun dari mancanegara. Etnis Jawa merupakan etnis mayoritas di Surabaya, dan pengaruh budayanya terasa sangat dominan dibanding etnis lainnya, namun peran dan kegiatannya dalam sektor yang lain---ekonomi contohnya---terasa lebih landai dibanding yang lain. Sekalipun ada disparitas yang muncul pada sektor ini, dalam tata kehidupan sosialnya tidak menjadi persoalan, sebab fungsi bahasa---bahasa arek---- yang digunakan sehari-hari memosisikan mereka berada dalam strata dan hubungan emosional yang terasa tetap berdekatan, artinya tidak ada hierarki ketat dan jauh antar kelompok seperti halnya Jawa-Mataraman.

Ketiga, kota bertabur lencana, karena banyaknya penghargaan yang diterima, baik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Pusat maupun organisasi internasional dan negara dunia lainnya.

Keempat, sebagai kota kaya di Indonesia, karena putaran uang di masyarakat yang nilainya luar biasa, didukung besaran Pendapatan Asli Daerah dalam APBD yang melampaui daerah-daerah di Jawa Timur dan bahkan propinsi lainnya. Tahun 2017 lalu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya menyumbang hampir seperempat persen dari perekonomian Jawa Timur. Sedangkan PDRB Provinsi Jatim sendiri berkontribusi sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Itu artinya, Surabaya memang jadi salah satu kota penggerak perekonomian tanah air.

Kelima, sebagai kota beragam budaya (*multi culture*), karena keberadaannya tidak hanya dihuni oleh masyarakat asli saja, tetapi banyak masyarakat pendatang dari luar kota bahkan pulau, dari berbagai macam suku, ras, agama, strata ekonomi dan golongan yang datang dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk dari mancanegara seperti Cina, Arab, India, Belanda dan sebagainya.

Keenam, sebagai Kota Pahlawan (SK Penetapan Pemerintah Nomor 9/UM/1946), karena masyarakatnya yang memiliki sifat terbuka, tingkat toleransi dan solidaritas yang tinggi, pemberani, rela berkorban untuk kepentingan umum, terutama ketika bangsa dan negara, baik di masa kerajaan, di masa kolonial maupun pada saat mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945, maupun masa sekarang.

Agar upaya pemajuan kebudayaan di Surabaya bisa dilakukan dengan hasil maksimal, pelaksanaannya perlu disinergikan dengan potensi besar yang ada di masyarakatnya. Adapun potensi yang dimaksud---masuk pada sub variabel objek kebudayaan tak benda---yaitu nilai kepahlawanan Surabaya.

Mengkaitkan kebudayaan dengan nilai kepahlawanan Surabaya jadi satu kesatuan kontruksi, secara teoritik memang bukan sesuatu yang mudah, namun secara logika juga bukan merupakan sesuatu hal yang mustahil. Dinyatakan tidak mudah sebab belum banyak dan hampir belum pernah ada karya tulis tulisan yang menghubungkan ketiganya dan menindaklanjuti upaya penghubungannya secara nyata. Dinyatakan bukan merupakan sesuatu yang mustahil karena dalam perspektif teori kebudayaan juga mengenali budaya tak benda (intangible cultural), bersifat tak dapat disentuh seperti nilai kepahlawanan.

Aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan di Surabaya, dapat dikatakan memiliki akar historis sangat kuat, masuk dalam praktik budaya yang tergolong unik karena dihasilkan dari masyarakat multikultur yang tumbuh dalam ekosistem akulturasi kebudayaan yang saling berusaha mempengaruhi cukup keras dan dalam kurun waktu yang panjang. Karena praktiknya dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga keberadaanya bukan hanya bernilai edukasi, melainkan juga berpotensi dimanfaatkan sebagai produk kreatif yang dapat memberdayakan masyarakat.

Terkait dengan perebutan pengaruh, ekonomi, kedaulatan dan kekuasaan terdapat rentetan sejarah kepahlawanan Surabaya yang bisa di himpun dari berbagai catatan sejarah, sebagaimana telah menjadi pelajaran bagi siswa dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Surabaya pada khususnya. Sedangkan nilai dan spirit kepahlawanan yang dapat digali dan dikembangkan dari peristiwa kepahlawanan tersebut adalah terdapatnya rasa patriotisme, semangat rela berkorban tanpa pamrih, berani, berwibawa, sikap kerjasama dan kejujuran, disiplin, nasionalisme, persatuan dan kesatuan.

Ekosistem kebudayaan, kepahlawanan dan kepahlawanan di Surabaya relatif jauh dari kata semarak dalam hal intensitas penyelenggaraannya, dan terkesan berada di pinggiran narasi pembangunan kota yang lebih mengedepankan aspek fisik/infrastruktur, karenanya keberadaannya dipandang perlu dikolaborasikan dengan nilai kebudayaan dengan bingkai peraturan daerah.

Usulan Rancangan Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan dan Kepahlawanan ini dilatarbelakangi lima premis utama yakni, pertama, potensi kekayaan sejarah perjuangan dan kebudayaan yang relatif belum dioptimalkan sebagai sumber pengetahuan maupun pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Surabaya tahun 2018, disebutkan Surabaya memiliki sekurang-kurangnya 426 objek pemajuan kebudayaan. Meski demikian, objek-objek pemajuan kebudayaan tersebut belum terdeskripsikan dan terkonseptualisasi sehingga belum dapat dijadikan sarana

edukasi publik terhadap karakter dan jati diri kota. Keragaman objek pemajuan kebudayaan tersebut juga sesungguhnya dapat dijadikan inspirasi di sektor ekonomi kreatif maupun wisata sejarah/budaya

Poin kedua yakni tantangan. Dokumen PPKD Surabaya tahun 2018 menyebutkan objek-objek pemajuan kebudayaan yang tersebar di Surabaya nyaris keseluruhannya berada pada kondisi 'kritis', dalam arti terancam keberadaannya. Ancaman tersebut meliputi kepunahan, semisal pada kasus semakin berkurangnya jumlah penulis, pembaca, maupun penutur bahasa Jawa yang dapat membaca manuskrip (naskah kuno) beraksara Jawa. Nilai-nilai kerja sama, kebersamaan, dan olah fisik yang terdapat dalam permainan tradisional juga semakin rentan keberadaannya akibat perkembangan teknologi. Permainan tradisional tidak kompetitif dibandingkan dengan permainan video game dan internet yang dapat dimainkan secara individual tanpa membutuhkan ruang/lapangan yang besar. Artinya, dibutuhkan suatu suatu model dan strategi pemertahanan dan pemajuan objek cagar budaya yang terarah.

Poin ketiga yakni miskoordinasi, yakni fenomena belum adanya sinergi dan kolaborasi yang ajeg, berkelanjutan, dan konkret antar institusi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan komunitas-komunitas seni budaya. Pentahelix kebudayaan yakni pemerintah, akademisi, komunitas/warga/pelaku, industri, dan media belum terbangun dengan baik dan sinkron. Hal tersebut bukan berarti tidak ada upaya pemajuan kebudayaan di Surabaya. Fenomena yang terjadi adalah, upaya tersebut ada namun berjalan secara sporadis, belum memiliki formulasi strategi yang konkret dan trajektori yang terarah.

Poin keempat adalah dependensi, yakni fenomena ketergantungan komunitas/warga/pelaku seni-budaya kepada dana pemerintah sehingga tidak/kurang mampu mengembangkan program dan produk yang kompetitif secara mandiri. Beberapa contoh acara kebudayaan seperti Surabaya Cross Culture International, Surabaya Juang, dan Surabaya Art and Culture Festival patut diapresiasi penyelenggaraannya sebagai upaya menghadirkan seni dan budaya untuk publik. Meskipun demikian, kegiatan tersebut terkesan seremonial. Mayoritas agenda seni itu diinisiasi oleh pemerintah, sehingga agak sulit menghilangkan kesan seni seremonial alih-alih substansial. Dengan kata lain, agenda seni budaya dan kepahlawanan lebih 'ditumbuhkan' secara top-down dan bernada dalam rangka, bukan bottom-up yang berasal dari bawah. Seremoni memang penting, namun belum dijumpai rencana strategis dan sistem yang secara esensial mengakselerasi tumbuhnya komunitas-komunitas kreatif agar mendapatkan ruang yang cukup dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensinya secara mandiri.

Poin kelima adalah resiliensi, yakni kemampuan untuk bangkit dan "hidup-kembali" dari situasi yang ada. Fakta penelitian menunjukkan bahwa tidak semua komunitas/pelaku seni-budaya/warga tergantung pada pemerintah. Beberapa komunitas mampu bertahan dan bangkit kembali dengan mengoptimalkan modal sosial dan modal budaya yang dimiliki. Meski demikian, resiliensi ini belum sepenuhnya terbaca dan terbantu oleh pemerintah kota maupun industri yang salah satunya dikarenakan belum ada suatu sistem serta produk hukum yang melandasi sistem tersebut untuk menciptakan ruang tumbuh kembang seni budaya di Surabaya. Dibutuhkan sistem, produk hukum yang melandasi sistem tersebut, serta rencana strategis agar komunitas-komunitas kreatif tetap menemukan cara bangkit dan berkembang baik di masa pandemi maupun pasca pandemi.

Surabaya baru memiliki satu produk hukum yang secara spesifik mengatur kebudayaan yakni Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya. Namun demikian, sesuai namanya, Perda tersebut cenderung mengatur aspek warisan budaya benda, dan tidak membahas dimensi budaya tak benda, seperti yang diamanatkan dalam UU Pemajuan Kebudayaan No.5 Tahun 2017. Artinya terdapat ruang kosong kebudayaan perlu di kelola dengan baik dengan piranti regulasi objek pemajuan kebudayaan yang memadai sekaligus mampu menginternalisasikan nilai-nilai kepahlawanan yang ada di Kota Surabaya agar dapat menciptakan ekosistem pemajuan kebudayaan yang kolaboratif, berkelanjutan, dan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh publik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kebudayaan dan nilai kepahlawanan Surabaya memerlukan Peraturan Daerah untuk menyusun berbagai kebijakan, strategi, dan program pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) dan pembangunan bagi segenap pemangku kepentingan kebudayaan dan Kepahlawanan di Surabaya.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif' adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terusmenerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi,

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “olahraga tradisional” adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus' dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 10